

STATUS PERSONAL

♥ KAWIN ~ MARRIAGE

✂ CERAI ~ DIVORCE

👨👩👧 ADOPSI ~ ADOPTION

🏠 WARIS ~
HERITAGE

1

DEFINISI STATUS PERSONAL

- *PERSONAL STATUS* = HUKUM PRIBADI
- Kondisi / keadaan suatu pribadi dalam hukum, yang diberikan / diakui oleh negara, untuk mengamankan & melindungi masyarakat & lembaga-lembaganya
- Meliputi hak & kewajiban, kemampuan & ketidakmampuan bertindak di bidang hukum, yang unsur-unsurnya tidak dapat diubah atas kemauan pemiliknya
- Kelompok kaidah-kaidah yg mengikuti seseorang dimana pun dia pergi

2

STATUS PERSONAL APA SAJA YG HARUS DIATUR OLEH HUKUM NASIONAL ?

- KONSEPSI LUAS (BROAD DEFINITION) : h. 3-5
Permulaan s/d terhentinya kepribadian, kemampuan utk melakukan perbuatan hukum, hubungan kekeluargaan (perkawinan, perwalian, perceraian, adopsi, pengesahan, dewasa, pewarisan)
- KONSEPSI SEMPIT (NARROW DEFINITION) : h. 7
Pembatasan status personal : perceraian, perkawinan, perwalian, status anak bawah umur. Tidak termasuk pewarisan, harta perkawinan, testamen (yurisprudensi Indonesia / Hogeraad, dll, sptnya mengeluarkan bidang2 harta kekayaan krn harta sering lokasinya berbeda2)-lokasi benda

3

Bagaimana cara menentukan ?

1. Asas Personalitas / kewarganegaraan (*lex patriae*) :
 - Status personel suatu pribadi berlaku hukum nasionalnya
 - Eropa Kontinental (*civil law*)
2. Asas teritorialitas / domisili (*lex domicilii*)
 - Status personel pribadi tunduk pada hukum negara mana ia berdomisili
 - Anglo Saxon (*common law*)

4

HUKUM YG MENGATUR STATUS PERSONAL

1. Prinsip nasionalitas

- Hukum nasional dari setiap orang akan selalu mengatur status personal mereka dimana pun mereka menetap / tinggal. Prinsip nasionalitas diterapkan oleh negara *civil law* (termasuk Indonesia).

5

2. Prinsip Domisili

- Hukum teritori / negara tempat seseorang tinggal / menetap akan mengatur status personal mereka. Prinsip domosili diterapkan oleh negara *common law* countries (United Kingdom, USA, Australia)

Baca!!

- Hal. 9 Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III bag 1

6

HOW ABOUT INDONESIA ?

- Baca Pasal 16 AB !
- Artinya Indonesia menganut prinsip nasionalitas
- Baca halaman 8 Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III bag 1.
- Karena Indonesia menganut Prinsip Nasionalitas, maka semua WNI yg berada di LN, sepanjang mengenai status personalnya, harus tunduk pada hukum nasional Indonesia (lihat isi ps. 16 AB).
- Berdasar yurisprudensi: Prinsip nasionalitas ini juga diberlakukan terhadap WNA yg berada di Indonesia. Untuk WNA yg tinggal di Indonesia akan diberlakukan hukum nasional mereka untuk mengatur status personal mereka – kalau di muka hakim Indonesia ⁷

CATATAN :

- Prinsip nasionalitas : WNI yang berada di luar negeri, Orang asing yang berada di Indonesia, tunduk untuk status personal mereka pada HUKUM NASIONAL MASING-MASING
- Prinsip domisili : Kedudukan hukum dari seseorang yg umumnya ditentukan oleh hukum dari negara dengan mana ia DIANGGAP TERIKAT SECARA PERMANEN

8

Belanda dan koloninya...

- Menerapkan status personal dalam arti sempit (lihat hal. 9)
- Berdasar yurisprudensi, bidang waris dan harta benda perkawinan tidak harus diatur/tunduk pada hukum nasional si pewaris atau suami/istri (lihat hal. 10)
- Bagaimana dengan perceraian ? Apakah perceraian termasuk dalam status personal ? Baca hal. 21 - 23 (hal 12 Diktat)

9

Jadi:

STATUS PERSONAL (SEMPIT)

- BERKAITAN DENGAN :
- Status keperdataan
- Kewenangan hukum
- Hubungan familia :
 - Kawin : apa syarat pernikahan ?
 - Cerai : bagaimana prosedur bercerai ?
 - Hubungan ortu – anak
 - Adopsi : bagaimana status anak adopsi ?

10

Kasus :

X (suami, WN Belanda) dan Z (istri, WN Norwegia, tinggal di Belanda, shg otomatis mjd WN Belanda bdsr Hk WN Belanda) menikah di Oslo. Setelah 4 tahun, mendaftarkan perceraian mereka di kantor registrasi di Oslo, berdasarkan hukum Norwegia.

- Hukum Perkawinan Norwegia : Perceraian terjadi setelah pasutri mendaftarkan perceraian dan setelah pasutri hidup terpisah lebih dari 1 tahun stl pendaftaran.
- Hukum Perkawinan Belanda : Perceraian terjadi setelah pasutri mendaftarkan perceraian dan setelah pasutri hidup terpisah lebih dari 5 tahun.
- Dapatkah istri menikah lagi dengan pria lain setelah 1 tahun perpisahan, atau haruskah istri itu menunggu selama 5 tahun perpisahan untuk menikah lagi ?

11

INGAT :

Prinsip nasionalitas = prinsip kewarganegaraan : Status personalnya selalu dikaitkan dengan kewarganegaraannya.

12

- PN Belanda : Istri ikut prinsip nasionalitas, karena Z juga WN Belanda, shg yg dipakai Hk Belanda
- PN Norwegia : Istri ikut prinsip nasionalitas, krn Z juga WN Norwegia, shg dipakai Hk Norwegia

13

Jawabannya :

- Perceraian adalah bagian dari status personal (diatur oleh hukum nasional pasutri), jika pasutri adalah WN yg sama
- Baca RESUME hal. 40 "Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bag 1" (or p. 21 diktat)
- Perceraian bukan bagian dari status personal, jika pasutri bukan WN yang sama. Jadi, yurisprudensi scr umum : perceraian diatur oleh hukum nasional yg lebih singkat tenggang waktu perceraian.

14